



PUTUSAN
Nomor 65 P/HUM/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutus sebagai berikut, dalam perkara:

Dr. OESMAN SAPTA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Karang Asam Utara, RT.007, RW.002, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dengan jabatan Ketua, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.,
2. Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., SE., SH., MH.
3. Petrus Selestinus, SH.
4. Patra M. Zen, SH., LL.M.
5. Tabrani Abby, SH., M.Hum.
6. Serfasius S. Manek, SE.,SH.,MH.
7. Jayen Suwarsiatna, SE., SH.
8. Hamka, SH.
9. Dirzy Zaidan, SH., MH.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2018;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No 29 Jakarta;
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Hal. 1 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 25 September 2018 dan diregister dengan Nomor 65P/HUM/2018, telah mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil Pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang ditetapkan pada tanggal 6 Agustus 2018 dan diundangkan pada tanggal 9 Agustus 2018, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun permohonan keberatan hak uji materiil ini disampaikan dengan mendasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon sebagai lembaga Negara yang berwenang menyelenggarakan Pemilu Tahun 2019 telah menerbitkan dan atau memberlakukan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang pada pokoknya melalui Pasal 60A mewajibkan calon anggota DPD untuk menyerahkan Keputusan Pemberhentian paling lambat tanggal 19 September 2018 pukul 24.00 wib, dengan sanksi apabila calon anggota DPD tidak menyampaikan Keputusan Pemberhentian dan/ atau Surat Pernyataan Pengunduran Diri baik dari Pimpinan Parpol atau dari yang bersangkutan, maka namanya tidak tercantum dalam DPT;
2. Bahwa Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dibuat dan/atau diterbitkan Termohon berdasarkan Keputusan Mahkamah Konsitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018

Hal. 2 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



menyatakan: Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf I UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara R.I. Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungtionaris) partai politik”;

3. Bahwa sebagai tindak lanjut pemberlakuan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka Termohon mengeluarkan/ menerbitkan Surat Nomor 1043/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 perihal syarat Calon Anggota DPD (Bukti P-6) yang ditujukan kepada setiap calon Anggota DPD termasuk Pemohon sendiri;
4. Bahwa ancaman dan sanksi yang akan diberikan Termohon berdasarkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah maupun Surat Nomor 1043/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 dapat berakibat merugikan dan berpotensi membatasi hak-hak konstitusi Pemohon sebagai calon anggota DPD;
5. Bahwa perbuatan/tindakan Termohon menerbitkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Surat Nomor 1043/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 perihal syarat Calon Anggota DPD adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan: “Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan”.

Hal. 3 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesuai asas non-retroaktif yang terkandung dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Jo. Pasal 28 i ayat (1) UUD 1945, maka keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 tidak dapat berlaku surut ke belakang;
7. Bahwa Pemohon adalah Peserta Pemilu anggota DPD yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 182 jo. Pasal 183 UU Pemilu dan telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD kepada Termohon melalui KPU Provisini Kalimantan Barat dengan memenuhi seluruh kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPD sesuai Pasal 258 UU Pemilu dan telah diterima dengan baik oleh Termohon;
8. Bahwa Pemohon yang juga sebagai fungsionaris partai politik dalam melaksanakan pendaftaran sebagai calon anggota DPD telah sesuai dengan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2019 sebagaimana ditetapkan Termohon, yaitu Pendaftaran Calon tanggal 26 Maret s/d 11 Juli 2018 dan Pengumuman/ Pemberitahuan Hasil Verifikasi tanggal tanggal 19 Juli 2018. Dimana pelaksanaan pendaftaran tersebut dilakukan oleh Pemohon sesuai prosedur, syarat dan mekanisme yang telah diatur secara normatif dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang pada saat berlaku tidak melarang anggota parpol untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD;
9. Bahwa terhadap pendaftaran sebagai calon anggota DPD tersebut, Termohon telah pula melakukan verifikasi dan saat ini telah menetapkan Pemohon dalam Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 1 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum R.I. Nomor 1071-PL.01.4-KPT/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Perwakilan Daerah Tahun 2019 pada Nomor Urut 38.

Hal. 4 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



10. Bahwa materi muatan Keputusan Mahkamah Konsitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 dan Materi muatannya yang menyatakan: Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf I UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara R.I. Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6109) bertentang dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik”, tidak dapat disamakan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan/atau digunakan sebagai dasar penyusunan/pembuatan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
11. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d, jo Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu Materi muatan yang harus ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Presiden;
Pasal 10 ayat (1):
Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:
d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi;
Pasal 10 ayat (2):
Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden.
12. Bahwa Peraturan KPU termasuk Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah merupakan Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jenis Peraturan Perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai

Hal. 5 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

13. Bahwa sesuai Bab XII Ketentuan Lain-Lain, Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka terhadap pembuatan atau pembentukan Peraturan KPU secara mutatis mutandis berlaku asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi asas-asas sebagai berikut (vide Pasal 5), yaitu:

1. Asas kejelasan tujuan
2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. asas dapat dilaksanakan;
5. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. asas kejelasan rumusan; dan
7. asas keterbukaan.

14. Bahwa selain asas pembentukan perundang-undangan, ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mensyaratkan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas, yaitu: pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhineka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan kesetaraan.

15. Bahwa pembentukan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dilakukan Termohon adalah bertentangan dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan karena Terlapor tidak memiliki kewenangan membuat Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan

Hal. 6 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



Daerah sebelum Materi muatan yang diatur dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 belum ditindak lanjuti oleh DPR atau Presiden dengan menerbitkan perubahan undang-undang Pemilu atau peraturan pengganti undang-undang (Perpu) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

16. Bahwa Materi muatan yang diatur dalam Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah melanggar asas keadilan karena merugikan hak-hak Pemohon serta melanggar asas ketertiban dan kepastian hukum menimbulkan kekacauan administrasi serta ketidakpastian hukum terkait pendaftaran Pemohon sebagai calon anggota DPD yang sudah diverifikasi dan hingga saat ini telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 1 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum R.I. Nomor 1071-PL.01.4-KPT/06/KPU/IX/2018;

17. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar yuridis (yuridische gelding), yaitu: 1) Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang; 2) Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau sederajat; 3) Keharusan mengikuti tata cara ketentuan. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat ; 4) Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya (Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill. Co, Jakarta, 1992, hlm. 13-18);

Hal. 7 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, maka terbuktilah dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menyatakan Peraturan KPU a quo tidak sah dan batal demi hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung, berkenan memeriksa permohonan dan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pembentukan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang diundangkan pada tanggal 9 Agustus 2018 bertentangan dengan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Menyatakan pembentukan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu: asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan atau asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 5 huruf b dan c

Hal. 8 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Menyatakan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan batal dan tidak sah setiap perbuatan dan atau keputusan yang telah dilakukan Termohon sepanjang terkait pelaksanaan dari Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Memerintahkan Termohon menerbitkan Keputusan untuk mengembalikan Pemohon, yaitu Sdr. OESMAN SAPTA kedalam Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Tahun 2019 daerah pemilihan Kalimantan Barat;
8. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Copy KTP DR Oesman Sapta (Bukti P-1);
2. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No. 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan

Hal. 9 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, tanggal 6 Agustus 2018 (Bukti P-2);

3. Fotokopi Undang – Undang RI No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan Pasal 5 huruf b dan c maupun asas keadilan serta asas ketertiban dan kepastian hukum sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf g dan l (Bukti P-3);
4. Fotokopi Keputusan KPU RI No. 1071/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH-22.AH.11.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat HANURA Periode 2015-2020 tanggal 12 Oktober 2017 (Bukti P-5a); dan Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi, dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat HANURA Masa Bakti 2015-2020 tanggal 17 Januari 2018 (Bukti P-5b);
6. Fotokopi Surat Nomor 1043/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 perihal syarat Calon Anggota DPD (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa permohonan Hak Uji Materiil tersebut disampaikan kepada Termohon pada tanggal 21 September 2018, sesuai Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor 65/PER-PSG/IX/65P/HUM/2018 Tanggal 21 September 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 3 Oktober 2018 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang menganggap haknya dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan

Hal. 10 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sebagaimana dijamin dalam Pasal 280 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", setidaknya-tidaknya dirugikan secara potensial.

2. Bahwa Pemohon adalah Peserta Pemilu Anggota DPD yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 182 jo. Pasal 183 Undang-Undang Pemilu dan telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD kepada Termohon melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat dengan memenuhi seluruh kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPD sesuai Pasal 258 UU Pemilu dan telah diterima dengan baik oleh Termohon.
3. Bahwa terhadap pendaftaran Pemohon tersebut Termohon telah melakukan verifikasi dan menetapkan Pemohon dalam Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 1 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1071-PL.01.4-KPT/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Perwakilan Daerah Tahun 2019 pada Nomor Urut 38.
4. Bahwa Pemohon saat ini adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) periode 2015-2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI.
5. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018, Termohon menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dalam ketentuan Pasal 60A pada pokoknya melarang dan atau mewajibkan calon Anggota DPD untuk mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pengurus partai politik sebelum masa pendaftaran, dan atau belum memenuhi syarat calon atau sedang dilakukan verifikasi syarat calon, dapat tetap menjadi bakal calon Anggota DPD dengan wajib menyampaikan surat pengunduran diri sebagai

Hal. 11 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



pengurus partai politik.

6. Bahwa Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dibuat dan/atau diterbitkan Termohon berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 menyatakan : Frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf l UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik.
7. Bahwa sebagai tindak lanjut pemberlakuan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka Termohon mengeluarkan/ menerbitkan Surat Nomor:1043/PL.01.4-SO/06/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 perihal: Syarat Calon Anggota DPD yang ditujukan kepada setiap Calon Anggota DPD termasuk Pemohon sendiri.
8. Bahwa ancaman dan sanksi yang akan diberikan Termohon berdasarkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah maupun Surat Nomor: 1043/PL.01.4-SO/06/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 dapat berakibat merugikan dan berpotensi membatasi hak-hak konstitusi Pemohon sebagai Calon Anggota DPD.
9. Bahwa perbuatan/tindakan Termohon menerbitkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Surat Nomor: 1043/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 tertanggal 10 September 2018 perihal: Syarat Calon Anggota DPD adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 12 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan: "Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan".

10. Bahwa sesuai asas non-retroaktif yang terkandung dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 28i ayat (1) UUD 1945, maka keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XV1/2018 tanggal 23 Juli 2018 tidak dapat berlaku surut ke belakang.
11. Bahwa terhadap pendaftaran sebagai calon anggota DPD tersebut, Termohon telah pula melakukan verifikasi dan saat ini telah menetapkan Pemohon dalam Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 1 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1071-PL.01.4-KPT/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Perwakilan Daerah Tahun 2019 pada nomor urut 38.
12. Bahwa pembentukan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dilakukan Termohon adalah bertentangan dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan karena Terlapor tidak memiliki kewenangan membuat Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebelum materi yang diatur dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XV1/2018 tanggal 23 Juli 2018 belum ditindaklanjuti oleh DPR atau Presiden dengan menerbitkan perubahan undang-undang Pemilu atau Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Bahwa terhadap pokok permohonan tersebut, Pemohon menyampaikan

Hal. 13 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa pembentukan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang diundangkan tanggal 9 Agustus 2018 bertentangan dengan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3) Menyatakan pembentukan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu: asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat atau asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 4) Menyatakan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak sah dan batal demi hukum;
- 5) Menyatakan batal dan tidak sah setiap perbuatan dan atau keputusan yang telah dilakukan Termohon sepanjang terkait pelaksanaan dari Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

Hal. 14 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Memerintahkan Termohon untuk mencabut Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- 7) Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
Atau
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Republik berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*).

II. JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan Pemohon dalam Permohonan, KECUALI hal-hal yang secara tegas diakui, dinyatakan dan disampaikan oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa yang menjadi objek keberatan dalam permohonan ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pengujian Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut sebagai Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018) yang bertentangan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011);
3. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon menyampaikan penjelasan, bantahan dan/atau sanggahan yang tersusun sebagai berikut:
 - A. Penjelasan Terkait Kewenangan Termohon Menyusun Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas

Hal. 15 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Bahwa dasar dibentuknya Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada beberapa kewenangan, yaitu berdasarkan perintah undang-undang dan/atau melekat pada tugas dan kewenangan yang dimiliki (*atribusi*);
- 2) Bahwa wewenang atribusi Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum khususnya terkait dengan Pencalonan Anggota DPD diatur dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tahun 2018, antara lain menyusun dan menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu.
- 3) Bahwa selanjutnya, pemberian kewenangan atribusi Termohon menyusun peraturan juga diatur dalam Pasal 12 huruf c, 13 huruf b dan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya mengatur bahwa tugas dan kewenangan KPU adalah menyusun dan menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu.
- 4) Bahwa berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 telah dibentuk berdasarkan kewenangan yang sah yang diberikan oleh undang-undang yang melekat pada Termohon.

B. Penjelasan Terkait Mekanisme Penyusunan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Bahwa sebelum memberi penjelasan terhadap isu pokok permohonan, Termohon perlu menyampaikan penjelasan tentang tahapan yang telah dilakukan Termohon dalam proses

Hal. 16 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



penyusunan Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2018 baik secara formil maupun secara materiil yang tersusun sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai kewenangan atribusi sebagaimana diuraikan di atas, Termohon menyusun rancangan peraturan sebagai pedoman penyelenggaraan Pemilu.
- 2) Bahwa sehubungan dengan kewenangan tersebut, Termohon telah melakukan mekanisme penyusunan perubahan peraturan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) melakukan inventarisasi dan menyusun ISU strategis materi muatan yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU;
 - b) melakukan pembahasan Peraturan KPU dalam rapat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan rapat-rapat pleno KPU;
 - c) melakukan *Focus Group Discussion* (FGD);
 - d) menyusun perumusan akhir dan pembahasan final persetujuan Anggota KPU dalam pleno KPU;
 - e) penandatanganan Peraturan KPU oleh Ketua KPU (Bukti T-1).;
 - f) permohonan pengundangan kepada Menteri Hukum dan HAM RI (Bukti T-2).
- 3) Bahwa dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2018, Termohon telah memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dan berpedoman pada sumber hukum formal di Indonesia." Adapun sumber hukum formal di Indonesia yang telah dipedomani oleh Termohon meliputi: Undang-Undang dan Keputusan Hakim *in casu* Putusan Mahkamah Konstitusi.

Hal. 17 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



- 4) Bahwa pembentukan Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2018 juga telah didasarkan pada asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - 5) Bahwa sesuai dengan standar mekanisme pembentukan Peraturan KPU, Termohon melakukan inventarisasi dan menyusun isu strategis materi muatan yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan pembahasan Peraturan KPU secara internal dalam rapat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan rapat-rapat pleno KPU.
 - 6) Bahwa setelah dilakukan pembahasan final di lingkungan KPU dan penyusunan Peraturan KPU Nomor Nomor 26 tahun 2018, pada tanggal 6 Agustus 2018 Rancangan Peraturan KPU yang dimaksud ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua KPU serta pada tanggal 9 Agustus diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (Vide Bukti T - 1);
 - 7) Bahwa setelah dilaksanakan seluruh proses dan tahapan pengesahan, Termohon juga melakukan publikasi Peraturan KPU Nomor Nomor 26 tahun 2018 di laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU sebagai upaya Termohon untuk mempublikasikan kebijakan yang telah dibuat dalam Peraturan KPU (Bukti T-3);
 - 8) Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta tersebut di atas, jelas bahwa Peraturan KPU Nomor Nomor 26 tahun 2018 secara nyata telah memenuhi aspek hukum formil dan aspek hukum materiil pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Penjelasan Terkait Materi Muatan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14

Hal. 18 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

1) Bahwa tindakan Termohon membentuk Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2018 karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XVI/2018 atas Permohonan *Judicial Review* (Uji Materiil) terhadap frasa "*pekerjaan lain*" pada Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Bukti T - 4) yang dalam amar putusannya pada pokoknya menyatakan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Frasa "*pekerjaan lain*" dalam Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsiaris) partai politik;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

2) Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XVI/2018, dalam salah satu pertimbangan hukumnya pada halaman 51 poin (3.17) berbunyi: "Menimbang bahwa untuk Pemilu 2019 karena proses pendaftaran calon anggota DPD telah dimulai, dalam hal terdapat bakal calon anggota DPD yang kebetulan merupakan pengurus partai politik terkena dampak oleh putusan ini, KPU dapat memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk tetap sebagai calon anggota DPD sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang bernilai hukum perihal pengunduran diri dimaksud. Dengan demikian untuk

Hal. 19 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan Pemilu-Pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945' (Bukti T - 5).

- 3) Bahwa sebagaimana ketentuan dalam 93 huruf d angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pencalonan sampai dengan penetapan calon anggota DPD termasuk dalam tahapan Pemilu 2019.
- 4) Bahwa putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XV1/2018 dibacakan pada tanggal 23 Juli 2018, dimana tanggal pembacaan putusan tersebut masih dalam tahapan Pencalonan Anggota DPD (Bukti T - 6).
- 5) Bahwa oleh karena Pemohon adalah salah satu peserta Bakal Calon Anggota DPD, maka ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konsitusi sebagaimana penjelasan pada angka 4 berlaku terhadap Pemohon.
- 6) Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.
- 7) Bahwa frasa "kekuatan hukum tetap" dimaknai sebagai adanya suatu kewajiban untuk mentaati dan melaksanakan suatu Putusan Mahkamah Konstitusi. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi bukan peraturan perundang-undangan, namun dapat mengikat peraturan perundang-undangan yang lain, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XV1/2018 yang pada pokoknya memutuskan, "Frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak

Hal. 20 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik" menjadi putusan yang mengikat KPU sebagai penyelenggara pemilu dan Pemohon sebagai salah satu yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPD Peserta Pemilu 2019.

- 8) Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 474 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Termohon memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi dan guna memberikan kepastian hukum karena tahapan Pemilu 2019 sedang berlangsung, Termohon sebagai lembaga yang diberikan kewenangan atributif oleh Undang-Undang Pemilu untuk membuat Peraturan KPU dalam setiap tahapan, menerbitkan Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2018, dengan menambahkan ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2018 mengatur mengenai kewajiban Bakal Calon Anggota DPD yang merupakan pengurus partai politik tingkat pusat, pengurus partai politik tingkat provinsi dan pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota untuk mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik dan jangka waktu penyampaian surat pengunduran diri tersebut disampaikan paling lama 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT.
- 9) Bahwa pembentukan Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2018 telah sesuai dengan asas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, khususnya asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumus, dan asas keterbukaan.
- 10) Bahwa faktanya sampai dengan waktu satu hari sebelum penetapan DCT, Pemohon tidak menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai pengurus partai politik ke

Hal. 21 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



KPU setempat, sehingga tindakan Pemohon tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi, mengakibatkan Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan namanya tidak dicantumkan dalam DCT Anggota DPD.

- 11) Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka pembentukan Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2018 yang menurut Pemohon secara formil dan materil tidak memenuhi syarat adalah dalil yang tidak berdasar secara hukum karena Pembentukan Peraturan KPU secara formil dan materil sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana Termohon sampaikan, Termohon memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia/Majelis Hakim Agung yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan Hak Uji Materil Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dapat memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- b. Menyatakan bahwa Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak bertentangan dengan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Hal. 22 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- c. Menyatakan bahwa Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah telah memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu: asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat atau asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- d. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- e. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia/Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. (Bukti T-1);
2. Fotokopi Surat KPU kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Melalui Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Nomor: 1225/HK.02-SD/03/SJ/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 perihal: Permohonan Pengundangan Peraturan KPU. (Bukti T-2);

Hal. 23 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



3. Fotokopi *Screenshot* Laman JDIH KPU RI yang memuat Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. dst ; (Bukti T-3);
4. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XVI/2018. (Bukti T-4);
5. Fotokopi *Screenshot* Press Release Mahkamah Konstitusi. (Bukti T-5);
6. Fotokopi Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program ,dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. (Bukti T-6);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi syarat formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil.

Kewenangan Mahkamah Agung

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, ditegaskan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Hal. 24 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 1 angka 2);

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa di samping peraturan perundang-undangan di atas, ada peraturan perundang-undangan lain sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ada delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018) terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mengatur bahwa:

Hal. 25 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat.

Selanjutnya Pasal 1 ayat (3) PERMA RI No. 1 Tahun 2011 menyatakan:

Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang.

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009;
- b. ada tidaknya haknya pemohon yang dirugikan sebagai akibat berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Menimbang bahwa Pemohon selaku perseorangan warganegara Indonesia yang menganggap haknya dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, mendalilkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Peserta Pemilu anggota DPD yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 182 jo. Pasal 183 UU Pemilu dan telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD

Hal. 26 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



kepada Termohon melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat dengan memenuhi seluruh kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPD sesuai Pasal 258 UU Pemilu dan telah diterima dengan baik oleh Termohon;

- Bahwa Pemohon yang juga sebagai fungsionaris partai politik dalam melaksanakan pendaftaran sebagai calon anggota DPD telah sesuai dengan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2019 sebagaimana ditetapkan Termohon, yaitu Pendaftaran Calon tanggal 26 Maret s/d 11 Juli 2018 dan Pengumuman/ Pemberitahuan Hasil Verifikasi tanggal tanggal 19 Juli 2018. Dimana pelaksanaan pendaftaran tersebut dilakukan oleh Pemohon sesuai prosedur, syarat dan mekanisme yang telah diatur secara normatif dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang pada saat berlaku tidak melarang anggota parpol untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD;
- Bahwa terhadap pendaftaran sebagai calon anggota DPD tersebut, Termohon telah pula melakukan verifikasi dan saat ini telah menetapkan Pemohon dalam Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 1 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum R.I. Nomor 1071-PL.01.4-KPT/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Perwakilan Daerah Tahun 2019 pada Nomor Urut 38.
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018, menyatakan: Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf I UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara R.I. Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik”.

Hal. 27 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



- Bahwa menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, KPU kemudian menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang diundangkan tanggal 9 Agustus 2018. Di dalamnya dimuat ketentuan pasal 60 A yang mewajibkan pengurus partai politik yang akan mencalonkan diri sebagai perseorangan peserta Pemilu DPD agar mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pengurus partai politik;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2018, KPU menerbitkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD RI melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, yang berkonsekuensi dengan dicoretinya nama pemohon dari Daftar Calon Tetap (DCT).
- Bahwa Pemohon merasa sangat dirugikan haknya karena pemohon yang semula telah masuk dalam daftar calon sementara peserta Pemilu DPD Tahun 2019, menjadi kehilangan kesempatan untuk dapat mengikuti Pemilu DPD Tahun 2019 sebab Pemohon telah dicoret dari Daftar Calon Tetap Anggota DPD Tahun 2019 oleh KPU;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 31 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009 mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo*:

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Hal. 28 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



Pokok Permohonan

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, *in casu*, Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018;

Menimbang bahwa menurut Pemohon:

1. Bahwa Termohon tidak memiliki kewenangan membuat Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, sebelum Materi muatan yang diatur dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 belum ditindak lanjuti oleh DPR atau Presiden dengan menerbitkan perubahan undang-undang Pemilu atau peraturan pengganti undang-undang (Perpu) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga pembentukan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dilakukan Termohon adalah bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.
2. Bahwa materi muatan Keputusan Mahkamah Konsitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 dan Materi muatannya yang menyatakan: Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf I UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara R.I. Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik”, tidak dapat disamakan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Hal. 29 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



dan/atau digunakan sebagai dasar penyusunan/pembuatan Peraturan tersebut, sehingga perbuatan/tindakan Termohon menerbitkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan: "Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan";

3. Bahwa sesuai asas non-retroaktif yang terkandung dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Jo. Pasal 28 i ayat (1) UUD 1945, maka keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 tidak dapat berlaku surut ke belakang, sehingga penerapan materi muatan sebagaimana yang termuat dalam Ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah melanggar *asas keadilan* karena merugikan hak-hak Pemohon serta melanggar *asas ketertiban dan kepastian hukum* menimbulkan kekacauan administrasi serta ketidakpastian hukum terkait pendaftaran Pemohon sebagai calon anggota DPD yang sudah diverifikasi dan hingga saat ini telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 1 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum R.I. Nomor 1071-PL.01.4-KPT/06/KPU/IX/2018.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti tulis/surat (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6)

Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Jawaban yang selengkapnyanya dimuat dalam uraian duduk perkara Putusan ini, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Kewenangan Termohon Menyusun Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor

Hal. 30 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah wewenang atribusi Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum khususnya terkait dengan Pencalonan Anggota DPD, selain juga merupakan wewenang yang diatur dalam Pasal 12 huruf c, 13 huruf b dan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya mengatur bahwa tugas dan kewenangan KPU adalah menyusun dan menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu.

- Bahwa mekanisme Penyusunan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah telah memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik dan berpedoman pada sumber hukum formal di Indonesia." Adapun sumber hukum formal di Indonesia yang telah dipedomani oleh Termohon meliputi: Undang-Undang dan Keputusan Hakim *in casu* Putusan Mahkamah Konstitusi, dan juga telah didasarkan pada asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa materi muatan peraturan KPU nomor 26 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU nomor 14 tahun 2018 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah didasarkan karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XVI/2018 yang pada pokoknya memutuskan, "Frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik

Hal. 31 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik.

- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 474 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Termohon memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi dan guna memberikan kepastian hukum karena tahapan Pemilu 2019 sedang berlangsung, Termohon sebagai lembaga yang diberikan kewenangan atributif oleh Undang- Undang Pemilu untuk membuat Peraturan KPU dalam setiap tahapan, menerbitkan Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2018, dengan menambahkan ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2018 mengatur mengenai kewajiban Bakal Calon Anggota DPD yang merupakan pengurus partai politik tingkat pusat, pengurus partai politik tingkat provinsi dan pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota untuk mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik dan jangka waktu penyampaian surat pengunduran diri tersebut disampaikan paling lama 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT.
- Bahwa faktanya sampai dengan waktu satu hari sebelum penetapan DCT, Pemohon tidak menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai pengurus partai politik ke KPU setempat, sehingga tindakan Pemohon tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi, mengakibatkan Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan namanya tidak dicantumkan dalam DCT Anggota DPD.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti tulis/surat (Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-6)
Pendapat Mahkamah

Hal. 32 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon dan alat bukti tulis yang diajukan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa isu hukum utama permohonan Pemohon adalah apakah Termohon memiliki kewenangan membuat Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018, dengan dalih untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 dan guna memberikan kepastian hukum karena tahapan Pemilu 2019 sedang berlangsung, walaupun Materi muatan yang diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut belum ditindak lanjuti oleh DPR atau Presiden.

Bahwa selanjutnya dari isu hukum tersebut melahirkan pertanyaan hukum yaitu apakah Penerapan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, dapat dilakukan pada tahapan Pemilu anggota DPD tahun 2019 yang telah dilaksanakan dan sedang berlangsung.

Bahwa sebelum mempertimbangkan isu hukum yang kemudian diderivasi menjadi pertanyaan hukum tersebut diatas, Mahkamah lebih dahulu akan mengemukakan hal-hal berikut:

Bahwa Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa:

- "..... Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap Warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah, Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang

Hal. 33 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggung jawabkan.

- Secara prinsipil, Undang-Undang ini dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggaraan dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilu, dan penegakan hukum dalam satu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
- Dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan Pemilu, yakni KPU, Bawaslu, serta DKPP. Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk dapat menciptakan Penyelenggaraan pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis. Secara umum Undang-Undang ini mengatur mengenai penyelenggara Pemilu, pelaksanaan pemilu, pelanggaran pemilu dan sengketa Pemilu, serta tindak pidana pemilu.

Bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah memberikan penguatan tugas dan fungsi kepada KPU dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu guna menciptakan Penyelenggaraan pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis.

Bahwa terkait kewenangan KPU dalam menyusun peraturan diatur dalam Ketentuan Pasal 12 huruf c, 13 huruf b dan Pasal 75 ayat (1)

Hal. 34 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 huruf c:

KPU bertugas:

menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;

Pasal 13 huruf b:

KPU berwenang:

menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;

Pasal 75 ayat (1):

Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan keputusan KPU;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan kewenangan (atribusi) kepada KPU untuk menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dalam setiap tahapan Pemilu.

Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan permohonan pemohon yang mempersoalkan Termohon tidak memiliki kewenangan membuat Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018, karena materi muatan yang diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVII/2018 tanggal 23 Juli 2018 belum ditindak lanjuti oleh DPR atau Presiden dengan menerbitkan perubahan undang-undang Pemilu atau peraturan pengganti undang-undang (Perpu) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa terhadap persoalan tersebut, menurut Mahkamah bahwa memang benar, menurut ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh DPR atau Presiden, namun ketentuan tersebut tidak boleh ditafsirkan secara sempit, melainkan harus dikaitkan dengan norma hukum lainnya dan realitas pada saat Putusan Mahkamah

Hal. 35 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



Konstitusi ditetapkan sehingga diperoleh suatu pemahaman hukum yang komprehensif.

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24C UUD 1945 NRI, Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat final yang artinya terhadap putusan dimaksud tidak dimungkinkan lagi adanya upaya hukum. Hal tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 47 Undang-Undang 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi adalah norma umum berupa penerapan dan pembentukan hukum yang bersandar kepada norma dasar berupa konstitusi, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang sederajat dengan Undang-undang. Dengan kedudukannya yang demikian, maka tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi tidak selalu harus menunggu tindak lanjut dari DPR atau Presiden sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, melainkan dapat langsung dilaksanakan oleh pihak terkait tanpa harus menunggu tindak lanjut dari DPR atau Presiden. Hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai konvensi ketatanegaraan yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga negara dalam menindaklanjuti secara langsung putusan Mahkamah Konstitusi terhitung sejak diucapkan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Termohon memiliki kewenangan membuat Peraturan sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan berwenangnya Termohon membuat peraturan dalam hal ini Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018, selanjutnya timbul pertanyaan hukum apakah peraturan tersebut dapat diterapkan pada tahapan Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 yang lebih dahulu telah dilaksanakan, menurut Mahkamah hal inilah yang perlu mendapat perhatian dan dipertimbangkan secara mendalam guna menghindari konflik penafsiran terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018.

Bahwa terhadap persoalan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 36 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 berisi tentang Permohonan Uji Materiil terhadap frasa "pekerjaan lain" pada Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dalam amar putusannya pada pokoknya menyatakan bahwa Frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik;

Bahwa dalam salah satu pertimbangan hukum Putusan Nomor: 30/PUU-XVI/2018, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa untuk Pemilu 2019 karena proses pendaftaran calon anggota DPD telah dimulai, dalam hal terdapat bakal calon anggota DPD yang kebetulan merupakan pengurus partai politik terkena dampak oleh putusan ini, KPU dapat memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk tetap sebagai calon anggota DPD sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang bernilai hukum perihal pengunduran diri dimaksud. Dengan demikian untuk selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan Pemilu-Pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tersebut, Termohon membuat Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2018, dengan menambahkan ketentuan Pasal 60A yang mengatur mengenai kewajiban Bakal Calon Anggota DPD yang merupakan pengurus partai politik tingkat pusat, pengurus partai politik tingkat provinsi dan pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota untuk mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik dan jangka waktu penyampaian surat pengunduran diri tersebut disampaikan paling lama 1 (satu) hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

Bahwa oleh karena Pemohon tidak menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai pengurus partai politik ke KPU setempat,

Hal. 37 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, menyatakan Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan namanya tidak dicantumkan dalam DCT Anggota DPD.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan namanya tidak dicantumkan dalam DCT Anggota DPD oleh Termohon, sebagai akibat diberlakukannya ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2018 yang merupakan tindak lanjut dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.

Bahwa selanjutnya Pemohon pada tanggal 25 September 2018 mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil Pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018, dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 25 September 2018 dan diregister dengan Nomor 65P/HUM/2018.

Menimbang bahwa untuk menghadapi persoalan demikian, dibutuhkan sikap kehati-hatian dari Para Hakim Mahkamah Agung dalam mengadili Permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan pemohon. Hal tersebut perlu dilakukan guna menghindari konflik kompetensi antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam mengadili sengketa yang terkait pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah. Untuk itu Mahkamah terlebih dahulu perlu menguraikan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2019, khususnya menyangkut Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD, dimulai dari tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan 8 April 2018 dan diakhiri dengan Pengumuman DCT pada tanggal 21 September 2018 sampai dengan 23 September 2018.

Hal. 38 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 4 April 2018, Permohonan Uji Materiil terhadap frasa "pekerjaan lain" pada Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 59/PAN.MK/2018 dan tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 9 April 2018 dengan Nomor 30/PUU-XVI/2018.

Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018, Mahkamah Konstitusi memutus Perkara Permohonan Uji Materiil Nomor 30/PUU-XVI/2018 dengan amar putusan menyatakan bahwa Frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik;

Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018, KPU (Termohon) mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan diundangkan pada tanggal 9 Agustus 2018. Sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, dalam Peraturan tersebut terdapat ketentuan Pasal 60A yang mengatur mengenai kewajiban Bakal Calon Anggota DPD yang merupakan pengurus partai politik tingkat pusat, pengurus partai politik tingkat provinsi dan pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota untuk mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik.

Bahwa pada tanggal 1 September 2018, KPU (Termohon) menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 1071/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, yang menetapkan Pemohon sebagai salah satu Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 Daerah Pemilihan Kalimantan Barat.

Hal. 39 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada tanggal 10 September 2018, KPU (Termohon) kembali menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 1043/PL.01.4-SD/06/KPU/IX/2018 syarat Calon Anggota DPD yang pada pokoknya berisi kewajiban Bakal Calon Anggota DPD yang merupakan pengurus partai politik tingkat pusat, pengurus partai politik tingkat provinsi dan pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota untuk mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik.

Bahwa pada tanggal 20 September 2018, Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019. Melalui keputusan ini Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan namanya tidak dicantumkan dalam DCT Anggota DPD, karena sampai dengan waktu satu hari sebelum penetapan DCT, Pemohon tidak menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai pengurus partai politik ke KPU setempat, sehingga tindakan Pemohon tersebut menurut Termohon tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan fakta yang demikian, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD lebih dahulu dilaksanakan daripada Permohonan Uji Materiil Nomor 30/PUU-XVI/2018 didaftarkan. Selama proses pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD sedang berlangsung, Mahkamah Konstitusi memutuskan Frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik;
2. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Termohon mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018

Hal. 40 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah. Termohon memberlakukan Peraturan tersebut terhadap Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, dengan kewajiban Bakal Calon Anggota DPD yang merupakan pengurus partai politik tingkat pusat, pengurus partai politik tingkat provinsi dan pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota harus menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai pengurus partai politik ke KPU setempat. Oleh karena Pemohon tidak menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai pengurus partai politik ke KPU setempat, maka oleh Termohon Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan namanya tidak dicantumkan dalam DCT Anggota DPD.

Menimbang bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa tindakan Termohon mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi adalah tindakan yang beralasan menurut hukum, mengingat kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi adalah sederajat dengan Undang-Undang. Namun yang menjadi persoalan hukum adalah tatkala ada pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya Peraturan tersebut.

Bahwa sebagaimana dalil Pemohon dalam permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merasa sangat dirugikan haknya karena pemohon yang semula telah masuk dalam daftar calon sementara peserta Pemilu DPD Tahun 2019, menjadi kehilangan kesempatan untuk dapat mengikuti Pemilu DPD Tahun 2019 sebab Pemohon telah dicoret dari Daftar Calon Tetap Anggota DPD Tahun 2019 oleh KPU, karena pada saat pemohon mendaftar sebagai Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, peraturan yang berlaku adalah Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang pada saat berlaku tidak melarang anggota parpol untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD. Namun ketika

Hal. 41 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 diundangkan dan diberlakukan secara surut pemohon menjadi kehilangan haknya.

Bahwa keadaan yang demikian, seolah-olah membenturkan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi, karena pada satu sisi Termohon menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi dan pada sisi yang lain Pemohon merasa dirugikan dengan peraturan yang diberlakukan secara surut (*retroaktif*), dan pada saat yang sama Mahkamah Agung pun tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karena itu, persoalan utama yang harus dijawab dalam permohonan Hak Uji materil ini menurut Mahkamah adalah konflik antara norma hukum berupa putusan Mahkamah Konstitusi yang kedudukannya sederajat dengan undang-undang dengan asas hukum berupa asas *non retroactive* yaitu suatu asas yang menekankan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh diberlakukan surut ke belakang.

Menimbang bahwa secara konstitusional, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, dan Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang. Ruang lingkup Pengujian Mahkamah Konstitusi menyangkut Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang (*constitutional rights*), sedangkan ruang lingkup Pengujian Mahkamah Agung adalah Pihak yang menganggap hak-hak hukumnya dirugikan oleh berlakunya Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (*legal rights*). Oleh karena itu menurut Mahkamah tidak terdapat konflik kompetensi antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung dalam pengujian Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 ini. Selain itu, upaya hukum yang dilakukan Pemohon adalah upaya hukum yang wajar dan harus dihormati untuk menegakkan hak-hak asasi yang dijamin oleh UUD 1945. Mengenyampingkan hak pemohon sebagai warga negara untuk melakukan upaya hukum dalam

Hal. 42 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rangka mencari keadilan (*access to justice*) dapat dinilai sebagai pengingkaran terhadap hak asasi manusia dan sekaligus tidak menghormati prinsip negara hukum.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keadaan objektif di atas, Mahkamah memandang perlu menguraikan ketentuan-ketentuan dan akibat hukum (*legal effect*) terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi menyatakan, *“Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”*;
- Pasal 56 Ayat (3) UU MK menyatakan, *“Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;
- Pasal 57 Ayat (1) UU MK menyatakan, *“Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi, muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”*;
- Pasal 58 UU MK berbunyi, *“Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan undang-undang, bagian dari undang-undang, pasal, atau ayat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, terhitung sejak putusan diucapkan secara prospektif (*ex nunc*) dan tidak retrospektif (*ex tunc*). Undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 demikian dianggap tidak ada dan tidak berlaku lagi, dan tidak

Hal. 43 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



melahirkan hak dan kewenangan serta tidak pula dapat membebaskan kewajiban apapun. Mahkamah Agung dan Pengadilan dibawahnya terikat untuk mengabaikan undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 tersebut.

Bahwa meskipun telah nyata Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak diucapkan, namun ternyata pihak Termohon tetap memberlakukan Ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 secara surut (*retroactive*) terhadap Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, dengan dalih pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi. Terhadap hal demikian, menurut Mahkamah penerapan peraturan *a quo* tersebut tidak efektif, karena perubahan suatu aturan disertai dengan suatu kewajiban (yang sebelumnya belum diatur) pada saat tahapan, program, dan penyelenggaraan pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 yang telah dilaksanakan dan sedang berlangsung dapat menimbulkan persoalan hukum baru.

Hal ini akan berbeda keadaannya jika Putusan Mahkamah Konstitusi lebih dulu diputus (dan kemudian diikuti dengan pembuatan peraturan KPU) dibandingkan dengan pelaksanaan tahapan, program, dan penyelenggaraan pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 tersebut.

Oleh karena itu dibutuhkan kebijaksanaan para penyelenggara pemilu dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien.

Menimbang bahwa oleh karena pemberlakuan Ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tidak mengikuti prinsip Putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku prospektif ke depan sebagaimana tercermin dalam ketentuan pasal 47 UU MK, menurut Mahkamah Ketentuan *a quo* nyata-nyata bertentangan dengan asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, khususnya huruf d, yang berbunyi: *Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan*

Hal. 44 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: d. dapat dilaksanakan, yang dalam Penjelasan disebutkan bahwa “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis, dan juga bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya huruf i, yang berbunyi: Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: i. ketertiban dan kepastian hukum, yang dalam Penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Menimbang bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap Pelaksanaan tahapan, program, dan penyelenggaraan pemilu 2019, khususnya menyangkut Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, Mahkamah merasa perlu membatasi akibat hukum yang timbul dari Putusan Hak Uji Materil sepanjang menyangkut kekuatan hukum mengikat Ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018. Mahkamah berpendapat, Ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 yang telah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 yang telah mengikuti Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017. Hal demikian dimaksudkan agar adanya kepastian hukum terhadap Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, sekaligus untuk menjamin Tahapan, Program dan penyelenggaraan Pemilu Umum Tahun 2019 dapat berjalan dengan baik tidak terganggu oleh gugatan dari

Hal. 45 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



pihak-pihak yang menganggap hak-hak hukumnya dirugikan oleh berlakunya Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon hanya dapat dikabulkan sebagian sepanjang menyangkut efektivitas Ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, dan menolak permohonan selebihnya.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara/Berita Daerah;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Menerima dan mengabulkan sebagian permohonan **Dr. OESMAN SAPTA** tersebut;
2. Menyatakan Ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Hal. 46 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 yang telah mengikuti Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017;
4. Menyatakan permohonan pemohon ditolak untuk selebihnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yulius, S.H.,M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H.,M.H.

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum

Hal. 47 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Administrasi	Rp	989.000,-
Jumlah	Rp	1.000.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S.H
NIP. 195409241984031001

Hal. 48 dari 48 hal. Put. Nomor 65P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)